

## Pertanggungjawaban Tindak Pidana Terorisme terhadap Warga Negara Indonesia yang Terasosiasi dalam *Foreign Terrorist Fighters* di Suriah dan Irak

Salma Shafiyah<sup>1\*</sup>, Indah Pangestu Amaritasari<sup>2</sup>, Aly Ashghor<sup>3</sup>

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: [shafiyahsalma2@gmail.com](mailto:shafiyahsalma2@gmail.com); [indah.pangestu@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:indah.pangestu@dsn.ubharajaya.ac.id);  
[ali.ashgar@ubharajaya.ac.id](mailto:ali.ashgar@ubharajaya.ac.id)

\*Corresponding author

---

Received: 9 Des 2025

Reviewed: 19 Dec 2025

Accepted: 24 Dec 2025

### Abstract

*There is no universally accepted definition of terrorism agreed upon by all countries worldwide. However, among the many definitions, common elements of terrorism include violence against individuals, hostage-taking, murder, and attacks on others' property, which are considered acts of terrorism. One of the new developments in terrorism is the phenomenon of Foreign Terrorist Fighters (FTF). FTF refers to individuals who travel or attempt to travel abroad with the purpose of engaging in terrorist activities. This study aims to examine the criminal accountability for acts of terrorism committed by Indonesian citizens associated with FTF. The research employs a normative juridical method with a legislative approach. The findings indicate that Indonesia can hold its citizens accountable for criminal acts related to FTF involvement abroad, such as in Syria or Iraq, by applying personal jurisdiction. However, there are challenges, including difficulties in gathering evidence, the non-retroactive nature of laws for past actions, and challenges in determining the level of responsibility for women and children.*

**Keywords:** Terrorism; Foreign Terrorist Fighters; Criminal liability; Legal obstacles

### Abstrak

Tidak ada definisi terorisme yang berlaku secara universal yang disepakati oleh semua negara di dunia. Namun dari banyaknya definisi terdapat persamaan dalam definisi terorisme yaitu, kekerasan terhadap individu, penyanderaan, pembunuhan, dan penyerangan terhadap properti orang lain merupakan kejahatan terorisme. Salah satu bentuk perkembangan baru dalam aksi terorisme adalah *Foreign Terrorist Fighters* (FTF). FTF adalah individu yang melakukan atau mencoba melakukan perjalanan ke luar negeri dengan tujuan terlibat dalam kegiatan terorisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana terorisme terhadap Warga Negara Indonesia yang terasosiasi dalam FTF. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dapat menuntut pertanggungjawaban pidana kepada warga negaranya yang terasosiasi dalam FTF di luar negeri seperti Suriah ataupun Irak dengan manganoan yurisdiksi personal. Namun dalam hal ini terdapat beberapa

hambatan seperti pembuktian yang sulit, tindakan di masa lalu yang tidak dapat dikenakan hukum secara retroaktif, dan kesulitan dalam mengukur tingkat tanggungjawab perempuan dan anak.

**Kata kunci:** Terorisme; Foreign Terrorist Fighters; Pertanggungjawaban Pidana; Hambatan Hukum

## **PENDAHULUAN**

Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga negaranya. Hal ini diatur dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.<sup>1</sup> Perlindungan ini termasuk dilindungi dari ancaman pelanggaran hak asasi manusia berat seperti kejahatan genosida maupun kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang sering kali terkait dengan aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok ekstremis, seperti Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).<sup>2</sup>

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang dimaksud terorisme ialah terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk perkembangan baru dalam aksi terorisme adalah *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) atau Pejuang Teroris Asing. FTF didefinisikan dalam *United Nations Security Council Resolution 2178* sebagai individu yang melakukan perjalanan atau mencoba melakukan perjalanan ke suatu negara selain negara tempat tinggal atau kewarganegaraan mereka, dengan tujuan untuk melakukan, merencanakan, mempersiapkan, atau berpartisipasi dalam tindakan terorisme, atau memberikan maupun menerima pelatihan terorisme.<sup>4</sup>

Sejak kemunculan ISIS di tahun 2013, FTF menjadi fenomena global. Berdasarkan pemetaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) per 31 Desember 2019, jumlah FTF Indonesia terbagi sebagai berikut: di kawasan konflik Irak-Suriah terdapat 1.277 warga negara Indonesia, di Filipina sebanyak 40 WNI, dan di Afghanistan mencapai 23 WNI.<sup>5</sup> Keterlibatan individu dalam kelompok teroris seperti ISIS memiliki elemen internasional yang kerap kali terkait dengan kejahatan kemanusiaan maupun genosida. Kejahatan yang dilakukan

---

<sup>1</sup> Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 28G Ayat (1).

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 7.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

<sup>4</sup> *United Nations Security Council Resolution 2178*, 2014.

<sup>5</sup> BNPT, Modul Pengetahuan Dasar Ancaman dan Perkembangan Terorisme di Indonesia, Bogor: BNPT, 2021, hlm. 71.

oleh ISIS, seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, seringkali berkaitan dengan aksi terorisme yang melibatkan FTF.<sup>6</sup>

Di Indonesia, pengaturan hukum terkait FTF terdapat di dalam Pasal 12A hingga 12B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Terorisme.<sup>7</sup> Di dalam Pasal 12A ayat (1) dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di negara lain merencanakan, menggerakkan, atau mengorganisasikan tindak pidana terorisme dengan orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Sedangkan dalam Pasal 12B Ayat (1) dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, dan/atau ikut berperang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Selanjutnya dalam upaya penanganan FTF, diterbitkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 yang mengatur pembentukan Satuan Tugas Penanganan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri yang Terasosiasi dengan *Foreign Terrorist Fighters*, yang bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mengatasi masalah terkait warga negara Indonesia yang terlibat dalam kelompok teroris di luar negeri.<sup>8</sup>

Salah satu WNI yang pernah terlibat dalam FTF kelompok ISIS dan ikut bergabung ke Suriah ialah Ahmad Junaedi atau dikenal dengan nama Abu Salman. Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Ahmad Junaedi dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Selama di Suriah, Ahmad Junaedi juga sempat berada di penampungan militer Tarbiyah selama 24 hari, mengikuti pelatihan militer, pelatihan menembak, kegiatan pengajian, dan melakukan baiat kepada ISIS.<sup>9</sup>

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penting untuk mengkaji peran Indonesia dalam menuntut pertanggungjawaban hukum terhadap FTF yang terlibat dalam kejahatan internasional, seperti yang terjadi pada individu-individu yang bergabung dengan ISIS. Sehubungan dengan itu, perlu dipelajari bagaimana Indonesia dapat memastikan pertanggungjawaban hukum terhadap WNI yang terlibat dalam kejahatan tersebut, mengingat keterlibatan mereka dalam aksi terorisme dan kejahatan kemanusiaan. Dalam konteks ini, penulis mengangkat judul, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Terorisme terhadap Warga Negara Indonesia yang Terasosiasi dalam *Foreign Terrorist Fighters* di Suriah

---

<sup>6</sup> "Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, on the alleged crimes committed by ISIS," <https://www.icc-cpi.int/news/statement-prosecutor-international-criminal-court-fatou-bensouda-alleged-crimes-committed-isis>, diakses pada tanggal 24 November 2024 pukul 19.15 WIB.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Pasal 12A Ayat (1) dan Pasal 12B Ayat (1).

<sup>8</sup> Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 yang mengatur pembentukan Satuan Tugas Penanganan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri yang Terasosiasi dengan Foreign Terrorist Fighters.

<sup>9</sup> "Guru Ngaji ISIS Divonis Tiga Tahun Bui," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160209175407-12-109846/guru-ngaji-isis-divonis-tiga-tahun-bui>, diakses pada tanggal 16 Juni 2025 pukul 15.29 WIB.

dan Irak” untuk menggali lebih dalam mengenai mekanisme dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam proses pertanggungjawaban hukum tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis regulasi yang relevan terhadap isu hukum yang dikaji. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menyusun bahan hukum yang sesuai dengan isu penelitian. Selanjutnya, analisis data dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu dengan menguraikan dan mengkaji isi regulasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan sistematis tentang permasalahan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk Pertanggungjawaban Pidana terhadap Warga Negara Indonesia yang Terasosiasi dalam *Foreign Terrorist Fighters* Organisasi ISIS**

Keberangkatan WNI ke Suriah dan Irak tidak selalu berkaitan dengan niat melakukan terorisme atau bergabung dengan FTF. Ada di antara mereka yang pergi untuk tujuan kemanusiaan, seperti membantu dalam bidang medis atau logistik tanpa keterlibatan langsung dalam konflik dan ada juga yang berangkat untuk memperdalam ajaran agama, mengejar pendidikan, atau mencari jodoh.<sup>10</sup>

Menentukan niat jahat menjadi tantangan besar, apalagi jika keberangkatan tidak terkait langsung dengan terorisme. Ketiadaan bukti dan status deportasi memperumit proses hukum. Ummu Hafzah lebih cenderung dianggap terpengaruh narasi ekstrem.<sup>11</sup> Berdasarkan unsur subjektif dan objektif, perjalanannya tidak serta merta memenuhi unsur tindak pidana dikarenakan kepergiannya ke Suriah bukannya untuk melakukan terorisme. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan pendekatan non-penal (*soft approach*) melalui program deradikalisasi sesuai Pasal 43D Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Pasal 2 Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme No. 3 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Deradikalisasi Bagi Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme. Ruang lingkup deradikalisasi meliputi identifikasi dan penilaian, pembinaan, pembentukan tim koordinasi, reintegrasi sosial, serta pemantauan dan evaluasi.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Noor Huda Ismail, *Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah*, Jakarta: Kreasi Prasasti Perdamaian, 2025, hlm. 62.

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme No. 3 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Deradikalisasi Bagi Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme, Pasal 2.

Dalam kasus Ahmad Junaedi dan Syawaluddin Pakpahan, keduanya jelas memenuhi unsur tindak pidana baik secara subjektif maupun objektif. Secara subjektif, keduanya berniat pergi ke Suriah pada tahun 2013 dan bergabung dengan kelompok atas kemauan sendiri. Secara objektif, Ahmad Junaedi pernah melakukan pelatihan militer berupa bongkar pasang senjata api dan latihan menembak. Syawaluddin memang tidak dijelaskan secara rinci aktivitasnya, namun ia aktif mencari kesempatan bertemu dengan kelompok Jabhat an-Nusrah yang berafiliasi dengan Al-Qaeda dan ISIS.

Setelah kembali ke Indonesia, Ahmad Junaedi divonis 3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena terbukti bergabung dengan ISIS. Namun karena perbuatannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, ia didakwa menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, khususnya Pasal 15 jo Pasal 7 dan Pasal 13 huruf c. Undang-undang ini belum mengatur secara jelas penanganan WNI yang kembali dari kelompok teroris di luar negeri, serta tidak secara khusus memasukkan pelatihan militer di luar negeri sebagai tindak pidana, sehingga hukuman yang dijatuhkan ringan karena terbatasnya ruang lingkup pengaturan. Fokus undang-undang tersebut masih pada tindak pidana terorisme di dalam negeri dan belum mengatur secara rinci fenomena FTF.

Berbeda dengan Syawaluddin Pakpahan, tidak ditemukan informasi mengenai proses hukum setelah kepulangannya dari Suriah. Jika benar tidak ada sanksi pidana, hal ini menunjukkan kelemahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dalam menangani FTF, terutama karena tidak adanya pengaturan jelas mengenai keikutsertaan dalam kelompok teroris internasional seperti ISIS sebagai tindak pidana. Selain itu, tidak adanya bukti pelatihan militer yang diikuti Syawaluddin menyulitkan pembuktian dakwaan terorisme secara hukum. Ia baru dikenakan pidana setelah melakukan aksi terorisme di Indonesia pada tahun 2017, yaitu penyerangan Markas Polda Sumatera Utara yang menewaskan seorang anggota polisi. Ia didakwa berdasarkan Pasal 15 jo Pasal 6 Undang-Undang anti terorisme yang lama dan dijatuhi hukuman 19 tahun penjara pada Mei 2018.<sup>13</sup>

Berbeda lagi dengan Tri Sapti Widyo Utami yang belum kembali ke Indonesia bersama cucu-cucunya yang masih di Suriah.<sup>14</sup> Dua WNI perempuan lain berinisial AA dan AAK ditahan otoritas Irak bersama empat anak mereka di penjara Rusafa. Pertanggungjawaban pidana mereka sebagai WNI yang terasosiasi FTF organisasi ISIS masih menjadi masalah yang perlu diselesaikan.

Pertanggungjawaban tindak pidana terorisme terhadap WNI yang terasosiasi FTF dapat menggunakan yurisdiksi universal, yaitu kewenangan badan negara berdasarkan hukum yang berlaku. Yurisdiksi universal menjadi pembeda antara kejahatan transnasional dan kejahatan internasional inti. Terorisme dan FTF termasuk kejahatan transnasional dan terorganisir yang bersifat rahasia dan lintas negara, serta memanfaatkan teknologi komunikasi dan

---

<sup>13</sup> "Polri Beberkan Peran 4 Terduga Pelaku Teror di Polda Sumut," <https://www.tempo.co/hukum/polri-beberkan-peran-4-terduga-pelaku-teror-di-polda-sumut-1259955>. diakses pada tanggal 16 Juni 2025 pukul 13.38 WIB

<sup>14</sup> Noor Huda Ismail, *Op. Cit.*, hlm. 65.

persenjataan modern.<sup>15</sup> Namun, yurisdiksi universal tidak dapat diterapkan secara otomatis dan bergantung pada kerja sama antarnegara serta perjanjian ekstradisi.

Berdasarkan prinsip *aut dedere aut judicare* (diekstradisi atau dihukum) menurut Cherif Bassiouni, negara memiliki kewajiban untuk menuntut dan mengadili pelaku kejahatan internasional serta wajib bekerja sama dengan negara lain dalam rangka menahan, menuntut, dan mengadili pelaku tersebut.<sup>16</sup>

Dalam konteks *aut dedere aut judicare*, negara yang memiliki FTF di wilayahnya dapat memilih untuk mengadili langsung (*judicare*) pelaku tersebut, sehingga tidak perlu mengekstradisinya. Hal ini didasarkan oleh di mana negara menggunakan yurisdiksi teritorialnya untuk menegakan hukum. Prinsip ini juga dapat mengekstradisi (*dedere*) FTF ke negara asalnya yang berwenang untuk mengadilinya. Negara asal memiliki hak untuk mengklaim yurisdiksi atas warganya berdasarkan asas personalitas aktif, yang memungkinkan negara tersebut mengadili warga negaranya atas tindak pidana yang dilakukan di mana saja termasuk di luar wilayahnya. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.<sup>17</sup>

#### Pasal 3

- (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku terhadap setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah negara Republik Indonesia dan/atau negara lain juga mempunyai yurisdiksi dan menyatakan maksudnya untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tersebut.
- (2) Negara lain mempunyai yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila:
  - a. kejahatan dilakukan oleh warga negara dari negara yang bersangkutan;
  - b. kejahatan dilakukan terhadap warga negara dari negara yang bersangkutan;
  - c. kejahatan tersebut juga dilakukan di negara yang bersangkutan;
  - d. kejahatan dilakukan terhadap suatu negara atau fasilitas pemerintah dari negara yang bersangkutan di luar negeri termasuk perwakilan negara asing atau tempat kediaman pejabat diplomatik atau konsuler dari negara yang bersangkutan;
  - e. kejahatan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa negara yang bersangkutan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu; kejahatan dilakukan terhadap pesawat udara yang dioperasikan oleh pemerintah negara yang bersangkutan; atau

---

<sup>15</sup> Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

<sup>16</sup> Novalinda Nadya Putri, "Penerapan Prinsip Aut Dedere Aut Judicare dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional," *Delegalata Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, Juni 2021, hlm. 148.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

- f. kejahatan dilakukan di atas kapal yang berbendera negara tersebut atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan undang-undang negara yang bersangkutan pada saat kejahatan itu dilakukan.

Terkait peraturan hukum terhadap FTF diatur dalam Pasal 12A dan 12B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang berbunyi:<sup>18</sup>

Pasal 12A

- (1) Setiap Orang yang dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di negara lain, merencanakan, menggerakkan, atau mengorganisasikan Tindak Pidana Terorisme dengan orang yang berada di dalam negeri dan/ atau di luar negeri atau negara asing dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling Lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang rnengendalikan Korporasi sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 12B

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, dan/atau ikut berperang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarluaskan tulisan atau dokumen, baik elektronik maupun nonelektronik untuk digunakan dalam pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (4) Setiap warga negara Indonesia yang dijatuhi pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dan pas iintas batas dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pelaksanaan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok.

Agar Tri Sapti Widyo Utami, AA, dan AAK dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan diproses secara hukum, mereka harus direpatriasi ke Indonesia. Repatriasi dilakukan oleh Satgas Penanganan WNI di Luar Negeri yang Terasosiasi dengan FTF berdasarkan Keputusan Menko Polhukam Nomor 5 Tahun 2025. Tugas Satgas ini terbagi menjadi tiga tahap:<sup>19</sup>

1. Tahap Operasi Sebelum Perbatasan: dilakukan sinkronisasi dan validasi data terduga WNI oleh kementerian/lembaga terkait serta penelusuran alamat dan kerabat, termasuk koordinasi dengan pihak internasional dan perwakilan terkait.
2. Tahap Operasi di Wilayah Perbatasan: memantau keberadaan WNI, koordinasi operasi lapangan luar negeri, serta pendalaman keterlibatan WNI dalam terorisme, komunikasi keluarga, media sosial, dan pendanaan.
3. Tahap Operasi Setelah Perbatasan: penempatan WNI di rumah penampungan sementara untuk pendalaman data. Jika ditemukan unsur pidana, akan diproses hukum. Jika tidak, maka dilakukan pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap WNI, keluarga, dan lingkungannya.

Untuk melihat apakah Tri Sapti Widyo Utami, AA, dan AAK dikenakan pertanggungjawaban pidana setelah direpatriasi maka perlu dilihat apakah ia memenuhi unsur tindak pidana atau tidak. Dalam kasus Tri berdasarkan unsur tindak pidana yaitu unsur subjektif, terdapat kesadaran dalam tindakannya ketika ia terlibat dalam jaringan terorisme melalui sebuah pengajian. Selain itu, niatnya sangat jelas untuk pergi ke Suriah dengan dalih umrah mandiri dan menjual harta bendanya. Sedangkan berdasarkan unsur objektif, keberangkatannya ke Suriah merupakan tindakan nyata dalam mewujudkan niatnya, meskipun tidak disebutkan apakah disana ia terlibat langsung dengan kegiatan terorisme atau tidak.

Melalui hal ini karena keterlibatannya dengan kelompok radikal di Indonesia yang membuatnya memutuskan untuk pergi ke Suriah, Tri dapat dikenakan Pasal 12A ayat (2) yaitu dengan sengaja menjadi anggota organisasi terorisme, sehingga bisa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun. Namun jika ada bukti lain terkait keterlibatannya dalam melakukan tindak pidana terorisme di Suriah, ia dapat dikenakan Pasal 12B ayat (1) dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun.

Sedangkan tidak terdapat informasi yang jelas mengenai apakah AA dan AAK pergi ke Suriah dan kemudian pindah ke Irak atas kemauan sendiri atau karena mengikuti suami mereka. Diketahui bahwa keduanya menikah dengan anggota ISIS yang kemudian meninggal dunia akibat serangan udara yang dilakukan oleh koalisi Amerika Serikat. Tidak ada informasi juga apakah mereka melakukan tindak pidana terorisme saat disana, hanya dijelaskan bahwa mereka terlibat dengan kelompok teroris ISIS. Sehingga ketidakjelasan mengenai niat,

---

<sup>19</sup> Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Penanganan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri yang Terasosiasi dengan Foreign Terrorist Fighters, Diktum Kelima.



tindakan, dan peran mereka saat di Suriah dan Irak menjadi tantangan dalam menentukan tingkat pertanggungjawabannya.

Terkait cucu-cucu Tri serta anak-anak dari AA dan AAK, mereka harus diperlakukan secara berbeda karena mereka adalah pihak yang tidak memiliki kontrol atau tanggungjawab atas situasi yang mereka alami, terutama dalam konteks keterlibatan orang tua mereka dalam jaringan teroris. Dikarenakan mereka adalah korban dalam konflik yang melibatkan orang tua mereka. Mereka perlu mendapatkan prioritas dalam repatriasi namun harus tetap mengikuti program deradikalisasi untuk menghilangkan ideologi yang tertanam dalam diri mereka. Seperti halnya kasus Ummu Hafzah.

Dalam hal ini, meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memberikan dasar hukum untuk penuntutan dalam mengadili WNI yang terasosiasi FTF melalui Pasal 12A dan Pasal 12B, namun penuntutan tidak dapat dilakukan secara otomatis tanpa mempertimbangkan unsur subjektif dan objektif dari masing-masing individu. Aparat penegak hukum harus menilai apakah keterlibatan mereka merupakan keputusan sendiri yang dilakukan secara sadar, ada tekanan dari pihak lain, atau apakah keterlibatan tersebut hanya karena pengaruh keluarga. Sebagai contoh dalam kasus AA dan AAK, diperlukan penyelidikan menyeluruh terhadap niat dan peran mereka sebelum dimintai pertanggungjawaban.

### **Hambatan dalam Pertanggungjawaban Pidana terhadap Warga Negara Indonesia yang Terasosiasi dalam Foreign Terrorist Fighters di Suriah dan Irak**

Negara memiliki berbagai pilihan untuk menangani FTF. Pilihan pertama membiarkan FTF dan keluarganya tetap di tempat mereka berada untuk diadili otoritas setempat. Pilihan lainnya adalah memulangkan FTF serta mengadili mereka di negara asalnya, selain melakukan pemantauan, atau upaya reintegrasi setelah mereka kembali.<sup>20</sup>

Terkait membiarkan FTF tetap di tempat mereka berada untuk diadili otoritas setempat, terdapat hambatan yang muncul sehubungan dengan proses penuntutan di Suriah dan Irak itu sendiri. Baik Suriah dan Irak memiliki kewenangan untuk menuntut FTF yang berada dalam tahanan mereka berdasarkan prinsip teritorialitas, yakni dugaan kejahatan dilakukan di wilayah mereka. Berdasarkan teori "teritorial", konsep yurisdiksi pidana bergantung pada lokasi geografis tempat kejahatan atau pelanggaran dilakukan. Penuntutan di negara tempat dugaan kejahatan terjadi memiliki beberapa keuntungan, terutama dalam hal pengumpulan bukti.<sup>21</sup> Namun, melaksanakan pengadilan semacam itu di wilayah pascakonflik menimbulkan tantangan besar dalam sumber daya.

Meski begitu, Irak telah melakukan penuntutan terhadap FTF di dalam negeri. Namun, cara pengadilan ini dilakukan mendapatkan banyak kritik. Irak menuntut FTF berdasarkan

---

<sup>20</sup> Adam Hoffman dan Marta Furlan, "Challenges Posed by Returning Foreign Fighters," *Program on Extremism*, Maret 2020, hlm. 4.

<sup>21</sup> Tanya Mehra dan Christophe Paulussen, *The Repatriation of Foreign Fighters and Their Families: Options, Obligations, Morality and Long-term Thinking*, dikutip dalam Hanne Cuyckens, "Foreign Fighters and the Tension Between Counterterrorism and International Humanitarian Law: A Case for Cumulative Prosecution Where Possible," *International Review of the Red Cross*, Vol. 103, Issue. 916-917, 2021, hlm. 595.

undang-undang terorisme nasional yang terlalu luas.<sup>22</sup> Selain itu, penggunaan hukuman mati menjadi poin utama yang diperdebatkan. Legislasi kontra-terorisme Irak memungkinkan hukuman mati bagi siapa saja yang melakukan, menghasut, merencanakan, mendanai, atau membantu tindakan terorisme. Pendekatan ini diinterpretasikan secara sangat luas sehingga menjadi pendekatan yang seragam tanpa mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku. Akibatnya, hukuman pidana yang dijatuhkan tidak proposional dengan tingkat kesalahan pelaku.<sup>23</sup> Pendekatan seragam ini juga menyebabkan kejahatan lain yang mungkin telah dilakukan, seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida, tidak diselidiki. Fakta bahwa Irak belum memasukkan kejahatan internasional ini ke dalam yurisdiksi domestiknya semakin memperburuk masalah ini. Akibatnya, para korban tidak mendapatkan pemulihan moral yang layak. Masalah lain yang muncul berkaitan dengan kurangnya standar pengadilan yang adil serta kondisi penahanan yang tidak manusiawi.<sup>24</sup>

Misalkan seperti kasus AA dan AAK yang dihukum 15 tahun penjara oleh otoritas Irak. Meskipun prinsip teritorial memberikan dasar hukum bagi Irak untuk menuntut dan mengadili FTF, namun penafsiran dalam undang-undang anti terorisme yang mereka miliki terlalu luas dan fokus pada hukuman berat tanpa mempertimbangkan tingkat keteliban individu menciptakan ketidakadilan.

Mengenai Suriah, tidak banyak informasi yang dapat ditemukan mengenai apakah para FTF telah berhasil diadili oleh pemerintah Suriah. Namun, jika pengadilan benar-benar terjadi, isu-isu yang sama seperti yang berkaitan dengan pengadilan di Irak kemungkinan besar akan muncul. Di sisi lain *Syrian Democratic Forces* (SDF) di Suriah saat ini tidak memiliki legitimasi internasional dan pengakuan diplomatik yang membuat mereka tidak mampu mengadakan pengadilan yang adil.

SDF yang menjalankan fungsi pemerintahan di sebagian wilayah Suriah, sebelumnya telah menyatakan dan memperingatkan bahwa mereka tidak memiliki kapasitas atau wewenang untuk menahan begitu banyak FTF. Karena infrastruktur hukum di wilayah utara Suriah juga tidak diakui. SDF telah meminta negara-negara asal untuk memulangkan warga negara mereka yang tergabung sebagai FTF. Namun, SDF menyarankan agar dibentuk pengadilan internasional yang khusus mengadili anggota ISIS yang ditahan SDF. Namun demikian, negara-negara Eropa tidak memberikan respons positif atas usulan Irak dan SDF.

Pilihan lainnya adalah mengadili FTF di negara asal mereka berdasarkan prinsip personalitas aktif, yaitu berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Suatu negara dapat mengklaim yurisdiksinya berdasarkan asas personalitas, sehingga suatu negara dapat mengadili warga negaranya atas tindak pidana yang dilakukan di mana pun bahkan jika

---

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Margaret Coker and Fali Hassan, *A 10-Minute Trial, a Death Sentence: Iraqi Justice for ISIS Suspects*, dikutip dalam Hanne Cuyckens, "Foreign Fighters and the Tension Between Counterterrorism and International Humanitarian Law: A Case for Cumulative Prosecution Where Possible," *International Review of the Red Cross*, Vol. 103, Issue. 916-917, 2021, hlm. 595.

<sup>24</sup> Majdoulin Sendadi, *Unfair Trials and The Death Penalty for Terrorism in Iraq*, dikutip dalam Muhammad Anns dan Mumham Syauqillah, "The Repatriations of returning ISIS foreign terrorist fighters: Analysis of the factors influencing Indonesia's refusal and its implications on counterterrorism efforts," *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol. 36, No. 4, 2023, hlm. 480.

perbuatan itu di luar wilayah negara tersebut. Namun untuk membawa pelaku yang berada di luar negeri kembali ke negara asal, perlu dilakukan repatriasi, yang memerlukan perjanjian ekstradisi untuk menyerahkan pelaku antar negara.

Hingga saat ini Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Suriah maupun Irak untuk pemulangan WNI yang terasosiasi dengan FTF. Namun, proses pemulangan WNI yang terasosiasi FTF masih bisa dilakukan karena Suriah dan Irak sendiri tidak memiliki kemampuan dalam menjalankan pengadilan yang adil, sehingga proses pemulangan WNI yang terasosiasi FTF di Suriah ataupun Irak kemungkinan harus dilakukan melalui mekanisme diplomatik atau kerja sama bilateral lainnya yang sifatnya lebih informal.

Terkait repatriasi, Indonesia memiliki peraturan yang bertujuan untuk mengkoordinasikan upaya penanganan, pengawasan, dan pemulangan WNI yang terlibat dalam kelompok teroris di luar negeri seperti ISIS. Peraturan ini adalah Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Satuan Tugas Penanganan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri yang Terasosiasi dengan *Foreign Terrorist Fighters*.

Setelah proses repatriasi dilakukan, perlu ditentukan apakah FTF yang direpatriasi terdapat unsur tindak pidana atau pelanggaran hukum. Karena tidak semua orang yang pergi ke sana melakukan terorisme. Beberapa dari mereka dibawa ke Suriah atau Irak oleh suami mereka, lainnya berpergian untuk mencari cinta, memperdalam agama, atau dengan alasan kemanusiaan.

Penuntutan di negara asal seperti Indonesia juga mengalami beberapa hambatan. Hambatan pertama adalah membuktikan kejahatan yang dilakukan oleh FTF selama mereka berada di Suriah dan Irak. Untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada mereka sesuai dengan hukum yang berlaku, jaksa penuntut membutuhkan bukti yang cukup. Namun, mengumpulkan bukti dari wilayah konflik seperti Suriah atau Irak, membawanya ke Indonesia, dan menggunakannya sebagai bukti di pengadilan merupakan sebuah tantangan. Ketidakstabilan dan kondisi keamanan yang buruk di wilayah tersebut dalam beberapa tahun terakhir membuat proses ini menjadi sulit.<sup>25</sup>

Pasal 12A dan 12B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memberikan dasar hukum bagi Indonesia untuk menuntut pertanggungjawaban pidana kepada warga negaranya yang terasosiasi FTF, termasuk yang berpergian ke luar negeri untuk bergabung dengan kelompok teroris seperti ISIS. Aturan ini mencakup berbagai tindakan, seperti menjadi anggota organisasi teroris, mengikuti pelatihan militer atau paramiliter, serta ikut serta dalam konflik bersenjata di luar negeri dengan tujuan mendukung aksi terorisme.

Sebagian besar WNI yang terasosiasi FTF diketahui pergi ke wilayah seperti Suriah dan Irak sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Seperti kasus-kasus yang dijelaskan dalam bab ketiga, rentan waktu mereka pergi ke Suriah ataupun Irak adalah dibawah tahun 2018. Oleh karena itu, tindakan mereka di masa lalu tidak bisa diproses hukum secara retroaktif. Prinsip non-retroaktif dalam hukum pidana, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika perbuatannya

---

<sup>25</sup> Tanya Mehra, *Loc., Cit.*

sudah diatur dan dilarang oleh undang-undang yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Dalam kasus WNI yang terasosiasi FTF di Suriah dan Irak, prinsip ini menjadi kendala karena banyak dari mereka meninggalkan Indonesia sebelum undang-undang tersebut diterapkan.

Hambatan kedua muncul ketika peran mereka telah ditetapkan di luar negeri dan negara yang bersangkutan memiliki dasar hukum untuk mengadili, yaitu terkait dengan jenis hukuman yang akan dijatuhkan. Jika hukuman penjara dianggap sebagai langkah yang paling tepat, maka harus dipastikan bahwa penjara tidak menjadi tempat berkembangnya radikalisasi. Hal ini dikarenakan para FTF berpotensi mendoktrin tahanan lain yang belum bersentuhan dengan radikalisme, serta memperkuat ideologi ekstrem di antara para FTF yang ditahan bersama. Situasi ini dapat menciptakan sebuah echo chamber yang memperkuat jaringan radikal dan memperkuat solidaritas kelompok di dalam penjara.<sup>26</sup>

Salah satu hambatan terakhir yang dihadapi dalam proses repatriasi perempuan dan anak di bawah umur dari wilayah kekhalifahan ISIS adalah bagaimana mengukur tingkat tanggungjawab mereka terhadap kejahatan yang terjadi serta peran mereka dalam bergabung dengan kelompok tersebut. Istri dan janda menghadapi tantangan yang lebih kompleks daripada FTF itu sendiri. Ada yang dibawa ke Suriah atau Irak oleh suami mereka, serta yang pergi untuk mencari suami jihadis. Pengalaman mereka beragam, dengan beberapa mengalami penderitaan, termasuk pernikahan dalam keadaan seperti ditawan. Ada pula yang diperlakukan sebagai budak seks atau dipindahtangankan kepada suami baru setelah suami sebelumnya meninggal dunia.<sup>27</sup>

Hal lain yang menjadi perhatian adalah fakta bahwa meskipun ideologi Salafi-jihadis biasanya menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah, dalam beberapa kasus, perempuan di ISIS terlibat langsung dalam pertempuran, menjadi anggota pasukan polisi perempuan al-Khansaa, dan bahkan melakukan kekerasan terhadap perempuan lainnya. Alasan perempuan bergabung dengan ISIS sangat beragam, mulai dari kebutuhan untuk bertahan hidup, tekanan atau paksaan, hingga komitmen terhadap perjuangan.<sup>28</sup>

Konflik ini lebih rumit ketika kasus anak-anak terlibat. Menurut para ahli, anak-anak merupakan tantangan terbesar dibanding kelompok lain. Bayi dan balita tidak memahami ideologi apa pun dan harus diperlakukan sebagai pihak yang tidak bersalah. Dibutuhkan dukungan psikologis terhadap anak-anak yang lebih besar untuk mengatasi trauma dari apa yang mereka alami dan pelajari di sekolah atau kamp pelatihan. Secara umum, hukum internasional selama ini memandang anak-anak sebagai korban, bukan pelaku kejahatan.

---

<sup>26</sup> Eva Entenmann, *et al.*, *Rehabilitation for Foreign Fighters? Relevance, Challenges and Opportunities for the Criminal Justice Sector*, dikutip dalam Adam Hoffman dan Marta Furlan, "Challenges Posed by Returning Foreign Fighters," *Program on Extremism*, Maret 2020, hlm. 13.

<sup>27</sup> Brian Michael Jenkins, *Options for Dealing with Islamic State Foreign Fighters Currently Detained in Syria*, dikutip dalam Adam Hoffman dan Marta Furlan, "Challenges Posed by Returning Foreign Fighters," *Program on Extremism*, Maret 2020, hlm. 13.

<sup>28</sup> Kanisha D. Bond, *et al.*, *The West Needs to Take the Politics of Women in ISIS Seriously*, dikutip dalam Adam Hoffman dan Marta Furlan, "Challenges Posed by Returning Foreign Fighters," *Program on Extremism*, Maret 2020, hlm. 13.

Namun, pandangan ini mulai berubah, karena kelompok seperti ISIS dan lainnya secara sengaja melibatkan anak-anak dalam aksi teroris mereka.<sup>29</sup>

ISIS dilaporkan secara sistematis melibatkan anak-anak berusia 13 tahun dalam pelatihan militer, mengajari mereka membunuh orang-orang yang mereka anggap “kafir”. Penanganan terhadap anak-anak, yang disebut oleh ISIS “anak-anak kekhalifahan,” menimbulkan masalah hukum dan etika yang kompleks di banyak negara. Namun, meskipun ada berbagai kendala hukum terkait anak-anak yang kembali dari daerah konflik, aspek kemanusiaan membuat lebih banyak negara memilih untuk memulangkan anak-anak yang ditahan oleh SDF dibandingkan dengan pria dan wanita dewasa.<sup>30</sup> Masalah bertambah rumit bagi anak-anak yang lahir di Suriah atau Irak dari orang tua yang bergabung dengan ISIS. Mereka tidak memiliki paspor, sehingga tidak bisa mengklaim kewarganegaraan. Banyak pula yang lahir dari orang tua berkewarganegaraan ganda, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang status hukum dan kewarganegaraan yang dapat mereka peroleh.<sup>31</sup>

## **KESIMPULAN**

Pertanggungjawaban pidana terhadap WNI yang terasosiasi dengan FTF organisasi ISIS di Suriah dan Irak dilakukan melalui asas personalitas aktif, yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengadili warganya atas tindak pidana di luar negeri. Hal ini diatur dalam Pasal 12A dan 12B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dengan ancaman pidana penjara 3 hingga 15 tahun serta sanksi tambahan berupa pencabutan hak paspor dan pas lintas batas. Namun, penegakan hukum tersebut hanya dapat dilakukan setelah proses repatriasi, yang sering memerlukan kerja sama dan perjanjian ekstradisi antarnegara. Penuntutan terhadap FTF juga menghadapi sejumlah hambatan. Pertama, kesulitan pembuktian, karena bukti berada di wilayah konflik dan sulit dijadikan alat bukti sah di pengadilan Indonesia. Kedua, risiko radikalisasi dalam penjara, karena FTF berpotensi menyebarkan paham ekstrem kepada narapidana lain. Ketiga, pengukuran tanggung jawab perempuan dan anak di bawah umur, terutama dalam menentukan sejauh mana kesadaran dan peran mereka dalam keterlibatan dengan ISIS. Ketiga tantangan ini menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang berhati-hati, kontekstual, dan terintegrasi.

## **SARAN**

Pemerintah Indonesia perlu memperkuat dasar hukum dengan peraturan yang lebih rinci untuk mengatasi hambatan hukum, terutama bagi WNI yang terlibat sebelum berlakunya UU No. 5 Tahun 2018. Kerja sama internasional, khususnya dalam proses ekstradisi dengan negara seperti Suriah dan Irak, juga sangat diperlukan. Penting untuk meningkatkan kapasitas penyidik kepolisian, terutama densus dan jaksa, melalui pelatihan khusus yang difokuskan

---

<sup>29</sup> Colleen McCue, *et al.*, “The Islamic State Long Game: A Tripartite Analysis of Youth Radicalization and Indoctrination,” *Combating Terrorism Center*, Vol. 10, Issue. 8, September 2017, hlm. 21.

<sup>30</sup> Adam Hoffman dan Marta Furlan, *Op. Cit.*, hlm. 14.

<sup>31</sup> Letta Tayler, *Western Europe must Repatriate its ISIL Fighters and Families*, dikutip dalam Adam Hoffman dan Marta Furlan, “Challenges Posed by Returning Foreign Fighters,” *Program on Extremism*, Maret 2020, hlm. 14.

pada pengumpulan bukti dan teknik analisis untuk kasus-kasus terorisme internasional dan kejahatan lintas negara. Selain itu, penting juga untuk membangun kerjasama dan secara aktif terlibat dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNODC dan Interpol untuk meningkatkan kemampuan aparat dalam menangani kasus-kasus yang ada. Untuk perempuan dan anak-anak, kebijakan harus menitikberatkan pada perlindungan dan rehabilitasi, serta penetapan tanggung jawab pidana yang adil dan berprinsip kemanusiaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

BNPT. *Modul Pengetahuan Dasar Ancaman dan Perkembangan Terorisme di Indonesia*.

Bogor: BNPT. 2021.

Ismail, Noor Huda, *Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah*, Jakarta: Kreasi Prasasti Perdamaian. 2025.

### **Jurnal**

Anns, Muhammad dan Muhamad Syauquillah, "The repatriation of returning ISIS foreign terrorist fighters: Analysis of the factors influencing Indonesia's refusal and its implications on counterterrorism efforts," *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol. 36, No. 4. 2023.

Cuyckens, Hanne, "Foreign Fighters and the Tension Between Counterterrorism and International Humanitarian Law: A Case for Cumulative Prosecution Where Possible," *International Review of the Red Cross*, Vol. 103, Issue. 916-917, 2021.

Hoffman, "Adam dan Marta Furlan, Challenges Posed by Returning Foreign Fighters," *Program on Extremism*, The George Washington University, Maret 2020.

McCue, Colleen, *et al.*, "The Islamic State Long Game: A Tripartite Analysis of Youth Radicalization and Indoctrination," *Combating Terrorism Center*, Vol. 10, Issue. 8, September 2017.

Putri, Novalinda Nadya, "Penerapan Prinsip *Aut Dedere Aut Judicare* dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional," *Delegalata Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, Juni 2021.

### **Undang-Undang**

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 yang mengatur pembentukan Satuan Tugas Penanganan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri yang Terasosiasi dengan Foreign Terrorist Fighters.

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme No. 3 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Deradikalisasi Bagi Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme.

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

United Nations Security Council Resolution 2178, 2014

### **Internet**

“Guru Ngaji ISIS Divonnis Tiga Tahun Bui,”  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160209175407-12-109846/guru-ngaji-isis-divonnis-tiga-tahun-bui>. diakses pada tanggal 16 Juni 2025 pukul 15.29 WIB.

“*Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, on the alleged crimes committed by ISIS*,” <https://www.icc-cpi.int/news/statement-prosecutor-international-criminal-court-fatou-bensouda-alleged-crimes-committed-isis>. diakses pada tanggal 24 November 2024 pukul 19.15 WIB.

“Polri Beberkan Peran 4 Terduga Pelaku Teror di Polda Sumut,”  
<https://www.tempo.co/hukum/polri-beberkan-peran-4-terduga-pelaku-teror-di-polda-sumut-1259955>. diakses pada tanggal 16 Juni 2025 pukul 13.38 WIB.